



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN KELOMPOK KERJA KHUSUS PENYUSUNAN  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH,  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2023  
BUPATI SAMOSIR,**

Menimbang : a. bahwa ketentuan pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dibentuk Kelompok Kerja Khusus Penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD;

b. bahwa dalam rangka efektifitas dan kelancaran penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa perlu dibentuk Tim Penyusun Kelompok Kerja Khusus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Kelompok Kerja Khusus Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 70 Seri A Nomor 63);
7. Peraturan Bupati Samosir Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 71 Seri F Nomor 933);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Pembentukan Tim Penyusun dan Kelompok Kerja Khusus Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Melaksanakan rapat petunjuk teknis dan rapat finalisasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Melakukan fasilitasi dan asistensi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Samosir tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2023;
3. Melakukan kompilasi dan *entry* data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;

4. Mengumpulkan dokumen pendukung atas capaian kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Menyampaikan draft rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke Inspektorat Daerah Kab.Samosir untuk pelaksanaan *review*;
6. Melakukan perbaikan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atas hasil *review* Inspektorat Daerah;
7. Melakukan cetak dan penggandaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir kepada Gubernur Sumatera Utara selambat-lambatnya pada bulan Maret Tahun 2024;
9. Melakukan *entry* data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui situs [elppd.kemendagri.go.id](http://elppd.kemendagri.go.id) selambat lambatnya pada bulan Maret Tahun 2024;
10. Melakukan fasilitasi pelaksanaan Klarifikasi dan Validasi pada pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Tim Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Tim Teknis dari Pemerintah Pusat.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Samosir.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal: 11 Januari 2024

**BUPATI SAMOSIR**

  
**VANDIKO T. GULTOM**

**Keputusan ini disampaikan kepada:**

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 10 TAHUN 2024**

**TANGGAL : 11 JANUARI 2024**

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN  
KELOMPOK KERJA KHUSUS  
PENYUSUNAN LAPORAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH, LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN  
RINGKASAN LAPORAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN  
ANGGARAN 2023**

---

- Pengarah : Bupati Samosir.
- Wakil Pengarah : Wakil Bupati Samosir.
- Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir.
- Sekretaris : Kabag Pemerintahan Setdakab. Samosir.
- Anggota : 1. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab. Samosir;  
2. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekdakab. Samosir;  
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir;  
4. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir;  
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Samosir;  
6. Kabag. Hukum Setdakab. Samosir;  
7. Kabag. Organisasi Setdakab. Samosir;  
8. Kabag. Administrasi Pembangunan Setdakab. Samosir;  
9. Kabag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam;  
8. Kabag. Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab. Samosir;  
9. Dewi Junita Sinaga, S.AP (Ahli Muda Analis Kebijakan pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);  
10. Lenny Agustiaty, S.AP (Ahli Muda Analis Kebijakan pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);  
11. Endus Purba, SPd., M.Si (Ahli Muda Kebijakan pada Bagian Organisasi Setdakab. Samosir);
- Tim Sekretariat :
- Koordinator : Utomo A. Simbolon, S.I.Kom (Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
- Anggota : 1. Dewita Naibaho, A.Md (Pengelola Kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir).  
2. Fery HB Simbolon (Pengadministrasi Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir).  
3. Enriwati Manik (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);  
4. Lasro Simbolon (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);  
5. Marristua Sitanggang (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);

6. Elsa Sagala (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
7. Ronal J Napitupulu (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
8. Marni Silalahi (Staf pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir);
9. Martogi Hamonangan Sitanggang (Staf pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir);

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**